

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sesungguhnya ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat nikah siri. Dengan mengabulkan putusan uji materi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang mana anak di luar nikah dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya maupun keluarga ayahnya dengan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum ada hubungan darah. Dengan begitu anak di luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya meliputi nafkah, mendapat pendidikan maupun pemeliharaan, menjadi wali nikahnya bagi anak perempuan, dan warisan.
2. Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 penetapan wali nikah bagi anak diluar nikah yaitu, terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama berhak mendapat hak perwalian nikah dari ayahnya jika anak tersebut seorang perempuan, sedangkan pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
3. KUA Leuwimunding lebih mengedepankan Fikih, sehingga perwalian nikah untuk anak di luar nikah mutlak oleh wali hakim tidak bisa oleh ayah biologisnya. Dan dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak mempengaruhi prosedur perwalian nikah anak di luar nikah di KUA Leuwimunding sebelum ada instruksi dari Menteri Agama, maka hukumnya tetap seperti yang sudah diterapkan sebelumnya. Dan prosedur pendaftaran nikah untuk mengetahui anak tersebut anak di luar nikah atau bukan maka KUA Leuwimunding menginstruksikan jika anak pertama adalah seorang perempuan, maka wajib melampirkan fotokopi buku nikah orang tuanya.

B. Saran

1. Pada pihak KUA agar dapat menerapkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 setelah dilahirkannya putusan tersebut guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar KUA mengadakan penyuluhan tentang anak di luar nikah dan pentingnya kejujuran saat proses pendaftaran nikah agar informasi dan data yang diperoleh valid.
2. Pada masyarakat diharapkan untuk menjaga pergaulan, menjauhi perbuatan yang mendekati zina, dan menciptakan lingkungan yang patuh kepada aturan negara dan agama, sehingga dapat meminimalisir adanya anak yang berasa; dari hubungan di luar ikatan yang sah.

